



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Kobbae
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/11 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023

Anak dipersidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, dan orang tua anak, serta Ipik Haryanto, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung No. 06 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditunjuk berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk tanggal 13 Juni 2023, serta pekerja sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil laporan pekerja social;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, Saksi, dan anak yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI No. 01 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda di LPKA Klas II Palangka Raya selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan setelah pidana penjara selesai dijalani Anak.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 set baju tdur lengan pendek dan celana Panjang warna hijau tosca dengan motif gambar buah alpukat, 1 buah bra corak hitam putih, 1 buah celana dalam warna pink di kembalikan kepada anak korban [REDACTED]
 - Buah celana jeans pendek selutut warna hitam keabuan dikembalikan kepada anak [REDACTED]
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar anak melalui Penasihat Hukumnya yang tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, bertempat di Jalan [REDACTED] Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang Anak [REDACTED] lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal anak [REDACTED] mengenal anak korban [REDACTED] sekitar bulan Oktober 2022 keduanya sekolah yang sama di [REDACTED] Palangka Raya, setelah saling mengenal sekitar bulan Oktober 2022 anak [REDACTED] berpacaran dengan anak korban [REDACTED], pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 jam 21.30 wib anak [REDACTED] menjemput anak korban [REDACTED] mengajak menginap di rumah anak [REDACTED] kemudian anak [REDACTED] masuk kamar lalu menyetubuhi anak korban [REDACTED] anak [REDACTED] mencium pipi, bibir dan payudara anak [REDACTED], memasukkan alat kelamin anak [REDACTED] kedalam alat kelamin anak korban [REDACTED], mendorong badan anak [REDACTED] karena anak korban [REDACTED] kesakitan namun anak [REDACTED] tetap melakukannya dengan gerakan maju mundur sekitar 15-20 menit, anak [REDACTED] mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban [REDACTED]. Kejadian persetubuhan tersebut berlanjut pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 anak [REDACTED] sering melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED] lebih dari 10 (sepuluh) kali anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dengan hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi di rumah anak [REDACTED] Jalan. [REDACTED] Kota Palangka Raya, setiap mau melakukan persetubuhan anak [REDACTED] selalu mengatakan sayang dan cinta siap untuk bertanggung jawab bila anak korban [REDACTED] hamil dan akan menikahi sehingga anak korban [REDACTED] bersedia untuk bersetubuh, dan beberapa kali anak korban [REDACTED] menolak untuk bersetubuh namun Anak [REDACTED] selalu membujuk anak korban ANA [REDACTED] agar mau disetubuhi. Kemudian saksi [REDACTED]

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ (ayah anak korban ██████████) melapor kepada kepolisian Polda Kalteng atas perbuatan berhubungan badan dengan paksaan dan ancaman yang dilakukan Anak ██████████ kepada anak korban ██████████

██████████ yang masih dibawah umur. Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER /16// RES.1.6 / 2023 / Rumkit, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, menerangkan 1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik. 2. pada pemeriksaan fisik korban:

tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik. 3. Pada pemeriksaan dalam:

ditemukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur arah jam satu,lima, enam, tujuh sembilan dan sebelas.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia empat belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur arah jam satu,lima,enam,tujuh Sembilan dan sebelas,dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa diduga adanya persetubuhan anak dibawah umur,

Bahwa Anak ██████████ dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban ██████████ melakukan persetubuhan dengannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, serta merupakan perbuatan yang dapat berakibat pada rusaknya raga dan mental anak korban ██████████.

Perbuatan Anak ██████████ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak ██████████ pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, bertempat di Jalan ██████████

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PIK



██████████, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang Anak ██████████ lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal anak ██████████ mengenal anak korban ██████████ bulan Oktober 2022 keduanya sekolah yang sama di ██████████ Palangka Raya, bulan Oktober 2022 anak ██████████ ██████████ berpacaran dengan anak korban ██████████, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar jam 21.30 wib anak ██████████ menjemput anak korban ██████████ mengajak menginap di rumah anak ██████████ kemudian anak ██████████ masuk kamar lalu menyetubuhi anak korban ██████████ anak ██████████ mencium pipi, bibir dan payudara anak ██████████, memasukkan alat kelamin anak ██████████ kedalam alat kelamin anak korban ██████████, mendorong badan anak ██████████ karena anak korban ██████████ kesakitan namun anak ██████████ tetap melakukannya dengan gerakan maju mundur sekitar 15-20 menit, anak ██████████ mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban ██████████. Kejadian persetubuhan tersebut berlanjut pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 anak ██████████ sering melakukan hubungan badan dengan anak korban ██████████ lebih dari 10 (sepuluh) kali anak ██████████ melakukan persetubuhan dengan hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi di rumah anak ██████████ Jalan. ██████████ Kota Palangka Raya, setiap mau melakukan persetubuhan anak ██████████ selalu mengatakan sayang dan cinta siap untuk bertanggung jawab bila anak korban ██████████ hamil dan akan menikahi sehingga anak korban ██████████ bersedia untuk bersetubuh, dan beberapa kali anak korban ██████████ menolak untuk bersetubuh namun anak ██████████ selalu membujuk anak korban ██████████ agar mau disetubuhi. Kemudian saksi ██████████ (ayah anak korban ██████████) melapor kepada kepolisian Polda Kalteng atas perbuatan berhubungan badan dengan paksaan dan ancaman yang dilakukan anak ██████████ kepada anak korban ██████████ yang masih dibawah umur. Berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Revertum Nomor: VER /16/I / RES.1.6 / 2023 / Rumkit, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, menerangkan 1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik. 2. pada pemeriksaan fisik korban:

tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik. 3. Pada pemeriksaan dalam:

ditemukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur arah jam satu,lima, enam, tujuh sembilan dan sebelas.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia empat belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan lama pada selaput dara bentuk tidak teratur arah jam satu,lima,enam,tujuh Sembilan dan sebelas,dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa diduga adanya persetubuhan anak dibawah umur,

Bahwa Anak [REDACTED] dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, membujuk rayu Anak korban [REDACTED] untuk melakukan perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, serta merupakan perbuatan yang dapat berakibat pada rusaknya raga dan mental anak korban [REDACTED].

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Â Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak melalui penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sering disetubuhi Anak [REDACTED] dan saksi anak korban tidak mengingat berapa kalinya karena hampir setiap saksi anak korban menginap di rumah anak [REDACTED] menyetubuhi saksi anak korban dan tempat persetubuhan tersebut di rumah anak [REDACTED];
- Bahwa rumah anak [REDACTED] di Jalan. [REDACTED] Kota Palangka Raya dan setiap mau menyetubuhi Anak [REDACTED] selalu berkata "saksi anak korban akan bertanggung jawab apabila kamu hamil", dan saksi anak korban mengatakan bahwa "saksi anak korban tidak mau menikah karena masih sekolah", terus dia bilang "lah gimana nanti anaknya kalau kamu ga mau nikah, masa di gugurin" dan saksi anak korban jawab "pokoknya jangan sampai hamil".
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 di Jl. [REDACTED] sebanyak 3 kali berhubungan badan, yang awalnya saksi anak korban di jemput anak [REDACTED] ke rumahnya dan mengajak saksi anak korban berhubungan badan. Sekitar jam 23.00 Wib saksi anak korban dan anak [REDACTED] masuk kamar serta anak [REDACTED] langsung memaksa saksi anak korban untuk membuka baju dan celana saksi anak korban;
- Bahwa setelah membuka bajunya dan tindih saksi anak korban, anak [REDACTED] langsung memasuki alat kelaminnya ke vagina saksi anak korban anak korban sambil mencium bibir saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar beberapa menit yang tidak pasti lamanya anak [REDACTED] mengeluarkan spermanya dan dikeluarkan di atas perut saksi anak korban;
- Bahwa karena merasa capek, saksi anak korban ketiduran dan dalam keadaan telanjang bulat dan anak [REDACTED] juga ketiduran, sekitar jam 01.00 wib dini hari pada tanggal 17 Januari 2023 saksi anak korban masih posisi tidur anak [REDACTED] langsung menindih saksi anak korban dan menyetubuhi saksi anak korban dengan memasukan alat kelaminnya ke vagina saksi anak korban, gerakan maju mundur dan sekitar beberapa menit yang tidak pasti lamanya anak [REDACTED] mengeluarkan spermanya dan di keluarkan diatas perut saksi anak korban, saat anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya saksi anak korban terbangun dan saksi anak korban diam saja saat anak [REDACTED] menyetubuhi saksi anak korban, ketiduran lagi anak [REDACTED] terbangun lagi jam 04.00 wib pada tanggal 17 Januari 2023, saksi anak korban masih dalam keadaan tertidur namun anak [REDACTED] menindih saksi anak korban, saksi terbangun dan alat kelaminnya anak [REDACTED] sudah masuk ke dalam vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar beberapa menit yang tidak pastinya lamanya anak [REDACTED] mengeluarkan spermanya dan di keluarkan di atas perut saksi anak korban.

- Bahwa setelah itu saksi anak korban pulang kerumah tante saksi diantar Anak [REDACTED] sekitar Pukul 04.30 Wib dan selanjutnya bersiap untuk berangkat ke Sekolah.
- Bahwa anak korban mengaku berpacaran dengan anak [REDACTED]; Atas keterangan anak korban dibenarkan oleh anak Anak [REDACTED];

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Saksi Sdri [REDACTED], yang menerangkan kepada saksi bahwa saksi anak korban [REDACTED] telah menjadi korban persetubuhan anak dibawah umur setelah mendapat informasi dari kepala sekolah [REDACTED];
- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi memang mengakui jarang berada dirumah sehingga tidak mengontrol keberadaan anak korban;
- Bahwa saksi merasa pasrah dan merupakan cobaan bagi saksi dan anak korban;
- Bahwa antara pihak keluarga anak [REDACTED] dan anak korban telah melakukan perdamaian dan berniat menikahkan mereka jika sudah dewasa;
- Bahwa saksi memang menanyakan langsung kepada saksi anak korban menjelaskan telah berpacaran dengan Anak [REDACTED] kemudian telah melakukan hubungan selayaknya suami istri atau berhubungan badan yang dilakukan sejak bulan Oktober 2022 hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah Anak [REDACTED] Jalan [REDACTED] Palangka Raya. selanjutnya saksi melaporkan perkara tersebut ke Polda Kalteng.

Atas keterangan saksi, anak tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibenarkan oleh Anak.
- Bahwa benar kejadian pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa anak [REDACTED] sering melakukan hubungan badan dengan anak korban [REDACTED] lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi di rumah anak [REDACTED];
- Bahwa rumah anak [REDACTED] beralamat di Jalan. [REDACTED] Kota Palangka Raya,
- bahwa setiap mau melakukan persetubuhan anak [REDACTED] selalu mengatakan sayang dan cinta siap untuk bertanggung jawab bila anak korban [REDACTED] hamil dan akan menikahi sehingga anak korban [REDACTED] bersedia untuk bersetubuh, dan beberapa kali anak korban [REDACTED] menolak untuk bersetubuh namun Anak [REDACTED] selalu membujuk anak korban [REDACTED] agar mau disetubuhi;
- bahwa anak [REDACTED] melakukan perbuatan tersebut karena orang tua tidak ada di rumah, dan rumah dalam keadaan tidak ada orang lain selain anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orangtua dari anak [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas kejadian tersebut pernah dilakukan upaya perdamaian antara pihak anak korban dengan keluarga, dan telah berdamai yang kemudian dilakukan perjanjian apabila anak sudah sama-sama dewasa akan dinikahkan satu sama lainnya;
- Bahwa memang selama ini anak tinggal bersama Bapaknyanya, dan telah berpisah dengan Ibunya, yang mana sebagai ibunya telah menikah lagi dengan orang lain dan anak [REDACTED] sekarang hanya sendiri di rumahnya;
- Bahwa orang tua anak berjanji akan terus mengontrol dan mengawasi anak [REDACTED] agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukannya kepada anak korban lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 set baju tdur lengan pendek dan celana Panjang warna hijau tosca dengan motif gambar buah alpukat, 1 buah bra corak hitam putih, 1 buah



celana dalam warna pink di kembalikan kepada anak korban [REDACTED]

- 1 Buah celana jeans pendek selutut warna hitam keabuan dikembalikan kepada anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa:

Hasil Visum Et Revertum Nomor: VER /16/I / RES.1.6 / 2023 / Rumkit, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak korban sering disetubuhi Anak [REDACTED] dan saksi anak korban tidak mengingat berapa kalinya karena hampir setiap saksi anak korban menginap di rumah anak [REDACTED] menyetubuhi saksi anak korban dan tempat persetubuhan tersebut di rumah anak [REDACTED];
- Bahwa benar rumah anak [REDACTED] di Jalan. [REDACTED] Kota Palangka Raya dan setiap mau menyetubuhi Anak [REDACTED] selalu berkata "saksi anak korban akan bertanggung jawab apabila kamu hamil", dan saksi anak korban mengatakan bahwa "saksi anak korban tidak mau menikah karena masih sekolah", terus dia bilang "lah gimana nanti anaknya kalau kamu ga mau nikah, masa di gugurin" dan saksi anak korban jawab "pokoknya jangan sampai hamil".
- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2023 di Jl. [REDACTED] sebanyak 3 kali berhubungan badan, yang awalnya saksi anak korban di jemput anak [REDACTED] ke rumahnya dan mengajak saksi anak korban berhubungan badan. Sekitar jam 23.00 Wib saksi anak korban dan anak [REDACTED] masuk kamar serta anak [REDACTED] langsung memaksa saksi anak korban untuk membuka baju dan celana saksi anak korban;
- Bahwa benar setelah membuka bajunya dan tindih saksi anak korban, anak [REDACTED] langsung memasuki alat kelaminnya ke vagina saksi anak korban anak korban sambil mencium bibir saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar beberapa menit yang tidak pasti lamanya anak [REDACTED] mengeluarkan spermanya dan dikeluarkan di atas perut saksi anak korban;
- Bahwa benar karena merasa capek, saksi anak korban ketiduran dan dalam keadaan telanjang bulat dan anak [REDACTED] juga ketiduran, sekitar jam 01.00 wib dini hari pada tanggal 17 Januari 2023 saksi anak korban masih



posisi tidur anak [REDACTED] langsung menindih saksi anak korban dan menyetubuhi saksi anak korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi anak korban, gerakan maju mundur dan sekitar beberapa menit yang tidak pasti lamanya anak [REDACTED] mengeluarkan spermanya dan di keluarkan diatas perut saksi anak korban, saat anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya saksi anak korban terbangun dan saksi anak korban diam saja saat anak [REDACTED] menyetubuhi saksi anak korban, ketiduran lagi anak [REDACTED] terbangun lagi jam 04.00 wib pada tanggal 17 Januari 2023, saksi anak korban masih dalam keadaan tertidur namun anak [REDACTED] menindih saksi anak korban, saksi terbangun dan alat kelaminnya anak [REDACTED] sudah masuk ke dalam vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur dan sekitar beberapa menit yang tidak pastinya lamanya anak [REDACTED] mengeluarkan spermanya dan di keluarkan di atas perut saksi anak korban.

- Bahwa benar setelah itu saksi anak korban pulang kerumah tante saksi diantar Anak [REDACTED] sekitar Pukul 04.30 Wib dan selanjutnya bersiap untuk berangkat ke Sekolah;
- Bahwa benar anak korban mengaku berpacaran dengan anak [REDACTED];
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dari perbuatan anak yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI No. 01 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ yaitu setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan anak korban, keterangan anak yang berhadapan dengan hukum dan barang bukti yang diajukan, Anak [REDACTED] telah mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana unsur melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak, adalah satu kesatuan yang tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup jika salah satu bagian dalam unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan anak korban, keterangan saksi, dan keterangan anak serta barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa Anak korban sering disetubuhi Anak [REDACTED] dan saksi anak korban tidak mengingat berapa kalinya karena hampir setiap saksi anak korban menginap di rumah anak [REDACTED] menyetubuhi saksi anak korban dan tempat persetubuhan tersebut di rumah anak [REDACTED] di Jalan. [REDACTED] Kota Palangka Raya dan setiap mau menyetubuhi Anak [REDACTED] selalu berkata “saksi anak korban akan bertanggung jawab apabila kamu hamil”, dan saksi anak korban mengatakan bahwa “saksi anak korban tidak mau menikah karena masih sekolah”, terus dia bilang “lah gimana nanti anaknya kalau kamu ga mau nikah, masa di gugurin” dan saksi anak korban jawab “pokoknya jangan sampai hamil”.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 di Jl. [REDACTED] sebanyak 3 kali berhubungan badan, yang awalnya saksi anak korban di jemput anak [REDACTED] ke rumahnya dan mengajak saksi anak korban berhubungan badan. Sekitar jam 23.00 Wib saksi anak korban dan anak [REDACTED] masuk kamar serta anak [REDACTED] langsung memaksa saksi anak korban untuk membuka baju dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi anak korban, setelah membuka bajunya dan tindih saksi anak korban, anak [REDACTED] langsung memasuki alat kelaminnya ke vagina saksi anak korban anak korban sambil mencium bibir saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar beberapa menit yang tidak pasti lamanya anak [REDACTED] mengeluarkan spermnya dan dikeluarkan di atas perut saksi anak korban;

Menimbang, bahwa saksi anak korban ketiduran dan dalam keadaan telanjang bulat dan anak [REDACTED] juga ketiduran, sekitar jam 01.00 wib dini hari pada tanggal 17 Januari 2023 saksi anak korban masih posisi tidur anak [REDACTED] langsung menindih saksi anak korban dan menyetubuhi saksi anak korban dengan memasukan alat kelaminnya ke vagina saksi anak korban, gerakan maju mundur dan sekitar beberapa menit yang tidak pasti lamanya anak [REDACTED] mengeluarkan spermnya dan di keluarkan diatas perut saksi anak korban, saat anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya saksi anak korban terbangun dan saksi anak korban diam saja saat anak [REDACTED] menyetubuhi saksi anak korban, ketiduran lagi anak [REDACTED] terbangun lagi jam 04.00 wib pada tanggal 17 Januari 2023, saksi anak korban masih dalam keadaan tertidur namun anak [REDACTED] menindih saksi anak korban, saksi terbangun dan alat kelaminnya anak [REDACTED] sudah masuk ke dalam vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur dan sekitar beberapa menit yang tidak pastinya lamanya anak [REDACTED] mengeluarkan spermnya dan di keluarkan di atas perut saksi anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 3. yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan anak korban, keterangan saksi, dan keterangan anak serta brang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa Anak korban sering disetubuhi Anak [REDACTED] dan saksi anak korban tidak mengingat berapa kalinya karena hampir setiap saksi anak korban menginap di rumah anak [REDACTED] menyetubuhi saksi anak korban dan tempat persetubuhan tersebut di rumah anak [REDACTED] di Jalan. [REDACTED] Kota Palangka Raya dan setiap mau menyetubuhi Anak [REDACTED] selalu berkata "saksi anak korban akan bertanggung jawab apabila kamu hamil", dan saksi anak korban mengatakan bahwa "saksi anak korban tidak mau menikah karena masih sekolah", terus dia

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang "lah gimana nanti anaknya kalau kamu ga mau nikah, masa di gugurin" dan saksi anak korban jawab "pokoknya jangan sampai hamil".

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 di Jl. [REDAKTED] sebanyak 3 kali berhubungan badan, yang awalnya saksi anak korban di jemput anak [REDAKTED] ke rumahnya dan mengajak saksi anak korban berhubungan badan. Sekitar jam 23.00 Wib saksi anak korban dan anak [REDAKTED] masuk kamar serta anak [REDAKTED] langsung memaksa saksi anak korban untuk membuka baju dan celana saksi anak korban, setelah membuka bajunya dan tindih saksi anak korban, anak [REDAKTED] langsung memasuki alat kelaminnya ke vagina saksi anak korban anak korban sambil mencium bibir saksi anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar beberapa menit yang tidak pasti lamanya anak [REDAKTED] mengeluarkan spermanya dan dikeluarkan di atas perut saksi anak korban;

Menimbang, bahwa saksi anak korban ketiduran dan dalam keadaan telanjang bulat dan anak [REDAKTED] juga ketiduran, sekitar jam 01.00 wib dini hari pada tanggal 17 Januari 2023 saksi anak korban masih posisi tidur anak [REDAKTED] langsung menindih saksi anak korban dan menyetubuhi saksi anak korban dengan memasukan alat kelaminnya ke vagina saksi anak korban, gerakan maju mundur dan sekitar beberapa menit yang tidak pasti lamanya anak [REDAKTED] mengeluarkan spermanya dan di keluarkan diatas perut saksi anak korban, saat anak [REDAKTED] memasukkan alat kelaminnya saksi anak korban terbangun dan saksi anak korban diam saja saat anak [REDAKTED] menyetubuhi saksi anak korban, ketiduran lagi anak [REDAKTED] terbangun lagi jam 04.00 wib pada tanggal 17 Januari 2023, saksi anak korban masih dalam keadaan tertidur namun anak [REDAKTED] menindih saksi anak korban, saksi terbangun dan alat kelaminnya anak [REDAKTED] sudah masuk ke dalam vagina saksi anak korban dengan gerakan maju mundur dan sekitar beberapa menit yang tidak pastinya lamanya anak [REDAKTED] mengeluarkan spermanya dan di keluarkan di atas perut saksi anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penutut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penutut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pembedaan terhadap diri anak baik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar maupun alasan pemaaf maka anak haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut Hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan, bukanlah semata – mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak menyadari kesalahannya serta mencegah Anak supaya tidak melakukan suatu tindak pidana lagi dan menjadi anak baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian bukan berarti anak yang pernah melakukan kesalahan/tindak pidana akan selamanya menjadi anak yang berhadapan dengan hukum, sebab setiap perkembangan/pertumbuhan anak banyak faktor yang mempengaruhinya baik dari keluarga, lingkungan sosial maupun demi pertumbuhan fisik dan mental anak itu sendiri, dalam pergaulan sehari-hari dilingkungannya atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan telah ternyata hubungannya dalam keluarga/orang tua, interaksi sosial dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat anak tersebut cukup baik, namun perlu bimbingan yang lebih baik terhadap Anak [REDACTED] tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua anak juga menyatakan masih sanggup memelihara anak dan berjanji untuk membina, mengasuh serta mendidik anak untuk menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada anak maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan trauma pada anak korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Anak menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Anak bersikap sopan di persidangan
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Antara orang tua anak, maupun anak korban telah saling berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, permohonan penasihat hukum anak serta laporan penelitian kemasyarakatan, laporan Pekerja sosial, serta keterangan dari orang tua anak, maka menurut Majelis Hakim yang patut dijatuhkan terhadap anak adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terbukti didakwakan terhadap anak, dan didalamnya ada menyebutkan tentang denda, maka berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena terhadap anak akan dikenakan juga pelatihan kerja yang lamanya pelatihan kerja juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 set baju tdur lengan pendek dan celana Panjang warna hijau tosca dengan motif gambar buah alpukat, 1 buah bra corak hitam putih, 1 buah celana dalam warna pink, oleh karena barang bukti ini adalah milik anak korban [REDACTED], maka barang bukti ini patutlah dikebalikan kepada anak korban [REDACTED];
- 1 Buah celana jeans pendek selutut warna hitam keabuan, oleh karena barang bukti ini adalah milik anak [REDACTED] [REDACTED] maka patutlah dikembalikan kepada anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dijatuhi pidana, namun terhadapnya tidak dapat dibebani untuk membayar biaya perkara, oleh karena berada dalam pengasuhan orang tua, maka terhadap orang tua anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI No. 01 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan Anak;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 set baju tdur lengan pendek dan celana Panjang warna hijau toska dengan motif gambar buah alpukat, 1 buah bra corak hitam putih, 1 buah celana dalam warna pink, dikembalikan kepada anak korban [REDACTED];
 - 1 Buah celana jeans pendek selutut warna hitam keabuan, dikembalikan kepada anak [REDACTED];
6. Menetapkan agar orang tua dari Anak [REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Yudi Eka Putra, S.H., M.H. dan Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Pensehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtuanya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.